

Analisis Intertekstualitas *Nasikh wa Mansukh* antara Al-Qur'an dan Hadis: Problematika Epistemologis dalam Penetapan Hukum Islam

*An Analysis of the Intertextuality of Nasikh wa Mansukh Between the Qur'an and Hadith:
Epistemological Issues in the Formation of Islamic Law*

Muhammad Idil Fitri¹, Rendy Shaputra², Supriadi Hamid³, Amir Hamzah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia;

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 May 2026

Revised 20 May 2026

Accepted 22 May 2026

Available online 26 May 2026

Keywords: *nasikh wa mansukh al-Qur'an, hadis, epistemologi Islam, hukum Islam, intertekstualitas*

Keywords: *nasikh wa mansukh, qur'an, hadith, islamic epistemology, islamic law, intertextuality*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study examines the concept of nasikh wa mansukh between the Qur'an and Hadith with a focus on epistemological problems in the formulation of Islamic law. The debate regarding the possibility of Hadith abrogating the Qur'an reflects differences among scholars concerning textual authority, transmission validity, and methods of interpreting revelation. Some scholars accept the concept under the condition that the Hadith is mutawatir, while others reject it because the Qur'an is considered the highest source of Islamic law. This research employs a qualitative approach using library research methods. Data were collected from literature on Qur'anic studies, ushul fiqh, Hadith, and contemporary Islamic thought. The analysis applies descriptive-analytical, intertextual, and Islamic epistemological approaches. The findings show that the relationship between the Qur'an and Hadith in the concept of abrogation is influenced by differing epistemological paradigms. Scholars who accept abrogation emphasize the unity of revelation, while those who reject it emphasize differences in textual authority and validity. The study also finds that many claims of abrogation can be understood through textual harmonization,

contextual legal interpretation, and maqashid al-shariah approaches without literal annulment of legal rulings. Therefore, the concept of nasikh wa mansukh should be understood contextually and integratively to remain relevant in contemporary Islamic legal methodology.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep nasikh wa mansukh antara Al-Qur'an dan hadis dengan fokus pada problem epistemologis dalam penetapan hukum Islam. Perdebatan mengenai kemungkinan hadis menasakh Al-Qur'an menunjukkan adanya perbedaan pandangan ulama terkait otoritas teks, validitas periwayatan, dan metode interpretasi wahyu. Sebagian ulama menerima konsep tersebut dengan syarat hadis berstatus mutawatir, sedangkan sebagian lain menolaknya karena Al-Qur'an dianggap memiliki kedudukan tertinggi dalam sumber hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis library research. Data diperoleh dari literatur Ulumul Qur'an, ushul fikih, hadis, dan pemikiran Islam kontemporer. Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis, intertekstualitas, dan epistemologi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara Al-Qur'an dan hadis dalam konsep nasakh dipengaruhi oleh perbedaan paradigma epistemologis ulama. Kelompok yang menerima nasakh menekankan kesatuan sumber wahyu, sedangkan kelompok yang menolak menekankan perbedaan tingkat validitas antara Al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian klaim nasakh dapat dipahami melalui pendekatan harmonisasi teks, kontekstualisasi hukum, dan maqashid syariah tanpa harus menghapus hukum secara literal. Dengan demikian, konsep nasikh wa mansukh perlu dipahami secara kontekstual dan integratif agar tetap relevan dalam metodologi hukum Islam kontemporer.

PENDAHULUAN

Kajian mengenai *nasikh wa mansukh* selalu menjadi tema yang agak “rumit” dalam diskursus Ulumul Qur'an. Di satu sisi ia dianggap penting untuk memahami dinamika hukum Islam, tetapi di sisi lain konsep ini sering memunculkan problem metodologis bahkan perdebatan panjang antarulama. Tidak sedikit sarjana Muslim klasik maupun kontemporer yang mempertanyakan sejauh mana suatu teks dapat dinyatakan menghapus teks lain, terlebih ketika

*Corresponding Author

Email: muhidilfitri1031@gmail.com, rendyshaputra2712@gmail.com, supriadi.hamid@uin-alauddin.ac.id, amir.hamzah@uin-alauddin.ac.id

relasi tersebut melibatkan Al-Qur'an dan hadis. Dalam praktiknya, persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan hukum semata, melainkan juga menyangkut otoritas pengetahuan, validitas sumber, dan cara umat Islam memahami wahyu secara keseluruhan.¹

Sebagian ulama klasik menerima kemungkinan hadis menasakh Al-Qur'an dengan syarat tertentu, terutama apabila hadis tersebut berstatus mutawatir. Akan tetapi sebagian yang lain menolak keras gagasan tersebut karena dianggap berpotensi menurunkan supremasi Al-Qur'an sebagai sumber utama syariat. Perdebatan ini memperlihatkan bahwa konsep nasakh sesungguhnya tidak pernah benar-benar selesai dibicarakan. Ia terus bergerak, berubah, dan mengalami reinterpretasi seiring berkembangnya pendekatan tafsir dan ushul fikih.² Bahkan dalam beberapa dekade terakhir, diskursus mengenai nasakh kembali muncul melalui pendekatan hermeneutika modern yang menilai bahwa banyak klaim nasakh dalam literatur klasik sebenarnya lebih dekat pada persoalan konteks sosial dibanding penghapusan hukum secara literal.

Di titik ini, hubungan antara Al-Qur'an dan hadis menjadi sangat menarik untuk dikaji. Hadis pada dasarnya berfungsi sebagai *bayān* terhadap Al-Qur'an, menjelaskan ayat yang umum, membatasi yang mutlak, atau memperinci hukum yang masih global. Namun persoalan mulai menjadi kompleks ketika hadis diposisikan bukan lagi sebagai penjelas, melainkan sebagai teks yang dianggap mampu menghapus ketentuan Al-Qur'an. Kasus hadis rajam, misalnya, sering dijadikan contoh klasik dalam perdebatan tersebut. Sebagian ulama memandang hadis rajam menasakh hukuman cambuk dalam QS. al-Nūr ayat 2 bagi pezina muhsan, sementara yang lain melihatnya hanya sebagai bentuk takhsis atau penjelasan hukum yang berbeda konteks.³

Perdebatan tersebut menunjukkan adanya problem epistemologis yang cukup mendasar. Al-Qur'an memiliki transmisi mutawatir dan otoritas absolut dalam Islam, sedangkan sebagian besar hadis diriwayatkan melalui jalur ahad yang secara epistemik memiliki tingkat kepastian berbeda. Karena itu, pertanyaan mengenai boleh tidaknya hadis menasakh Al-Qur'an sebenarnya bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga persoalan hierarki pengetahuan dalam Islam. Dalam konteks ini, diskursus nasikh wa mansukh menjadi sangat dekat dengan pembahasan epistemologi tafsir, teori otoritas teks, dan metodologi istinbath hukum Islam.⁴

Penelitian tentang nasikh wa mansukh memang telah banyak dilakukan, baik oleh sarjana klasik maupun akademisi modern. Akan tetapi sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada inventarisasi ayat-ayat mansukh atau perdebatan normatif mengenai keberadaan nasakh dalam Al-Qur'an. Penelitian yang secara spesifik membahas intertekstualitas antara Al-Qur'an dan hadis serta problem epistemologis yang lahir dari relasi keduanya masih relatif terbatas, terutama dalam literatur akademik Indonesia. Padahal pembahasan semacam ini penting, terlebih di tengah berkembangnya pendekatan kontekstual dalam studi hukum Islam kontemporer.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas bagaimana konsep intertekstualitas nasikh wa mansukh antara Al-Qur'an dan hadis dipahami dalam tradisi Islam, bagaimana perbedaan pandangan ulama terkait kemungkinan hadis menasakh Al-Qur'an, serta problem epistemologis yang muncul dalam penetapan hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat

¹Abdul Rahman Malik, "Abrogasi dalam Alquran: Studi Nasikh dan Mansukh," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 12, no. 1 (2016): hal. 98–113.

²Zakiyal Fikri Mochamad, "Kajian Kritis Tentang Nasikh Mansukh dalam Al-Qur'an," *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies* 4, no. 1 (2022): hal. 1–15.

³Jalal al-Din al-Suyuthi, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2019), hal. 412.

⁴Reski Pratama, Muhammad Yahya, dan Hasyim Haddade, "Epistemologi Tafsir Al-Qur'an: Relasi Wahyu, Akal, dan Konteks Sosial," *Jurnal Studi Islam Indonesia* 3, no. 2 (2025) hal. 373–394.

⁵Luat Happyana, "Nasikh dan Mansukh dengan berbagai Permasalahannya dalam Studi Al-Qur'an," *Jurnal PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2024) hal. 70–81.

memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi Ulumul Qur'an dan metodologi hukum Islam kontemporer yang lebih integratif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab Ulumul Qur'an, ushul fikih, dan hadis yang membahas konsep nasakh, seperti karya Al-Suyuthi, Al-Syafi'i, serta beberapa literatur klasik lain. Selain itu, artikel jurnal akademik kontemporer yang membahas epistemologi tafsir, hermeneutika hukum Islam, dan intertekstualitas juga digunakan untuk memperkuat analisis. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari buku, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah yang mendukung tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Data-data tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus pembahasan, seperti konsep dasar nasakh, relasi Al-Qur'an dan hadis, perbedaan pandangan ulama, serta problem epistemologis dalam istinbath hukum Islam. Proses ini dilakukan secara bertahap karena cukup banyak literatur yang memakai istilah berbeda untuk persoalan yang sebenarnya mirip. Dalam beberapa kitab klasik misalnya, istilah nasakh sering digunakan secara longgar hingga bercampur dengan konsep *takhsis* atau *taqyid*.

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan intertekstualitas. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara teks Al-Qur'an dan hadis dibangun dalam tradisi hukum Islam, sekaligus bagaimana para ulama memahami relasi tersebut dalam konteks penetapan hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan epistemologi Islam guna menelaah persoalan otoritas teks, validitas sumber hukum, dan metode penarikan hukum yang berkembang dalam diskursus nasikh wa mansukh. Dengan demikian, penelitian tidak hanya berhenti pada inventarisasi pendapat ulama, tetapi juga mencoba membaca struktur berpikir yang melatarbelakangi perbedaan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar *Nasikh wa Mansukh* dalam Tradisi Ulumul Qur'an

Istilah *nasikh wa mansukh* berasal dari kata *nasakha* yang dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna, di antaranya menghapus, memindahkan, mengganti, atau mengalihkan sesuatu dari satu keadaan ke keadaan lain. Dalam kajian Ulumul Qur'an, istilah ini kemudian dipahami sebagai penghapusan suatu hukum syariat melalui dalil syar'i yang datang setelahnya. Definisi ini tampak sederhana, tetapi ketika masuk ke wilayah praktik penafsiran, persoalannya menjadi jauh lebih pelik. Sebab tidak semua perubahan hukum otomatis dapat disebut sebagai nasakh. Kadang suatu ayat hanya memperjelas ayat sebelumnya, kadang hanya membatasi makna yang terlalu umum, dan dalam beberapa kasus bahkan hanya terjadi perbedaan konteks sosial yang kemudian dibaca sebagai "penghapusan hukum".⁶

Dalam literatur klasik, pembahasan nasakh berkembang sangat luas. Ulama seperti Abu Ja'far al-Nahhas dan Al-Suyuthi memasukkan puluhan bahkan ratusan ayat ke dalam kategori mansukh. Akan tetapi angka tersebut terus berkurang seiring berkembangnya metodologi tafsir yang lebih ketat. Pada abad-abad berikutnya banyak sarjana Muslim mulai mempertanyakan validitas sebagian klaim nasakh yang dianggap terlalu longgar. Ada kecenderungan bahwa ulama generasi awal sering menyebut setiap bentuk pengecualian atau spesifikasi hukum sebagai

⁶Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, trans. Mudzakir AS (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2016) hal. 327.

nasakh, padahal dalam ushul fikih modern hal tersebut belum tentu memenuhi syarat abrogasi secara penuh.⁷

Perdebatan mengenai jumlah ayat mansukh sebenarnya memperlihatkan satu hal penting: konsep nasakh sangat dipengaruhi pendekatan metodologis mufasir. Sebagian mufasir menggunakan pendekatan literal sehingga mudah menetapkan adanya pertentangan antarayat, sedangkan sebagian lain lebih memilih jalan kompromi (*al-jam' wa al-taufiq*) sebelum menyimpulkan adanya nasakh. Dalam konteks ini terlihat bahwa nasakh bukan hanya persoalan teks, tetapi juga cara membaca teks. Bahkan kadang-kadang perbedaan itu terasa sangat tipis, nyaris samar. satu ulama menyebutnya nasakh, ulama lain menyebutnya takhsis saja.

Secara umum ulama membagi nasakh ke dalam beberapa bentuk. Pertama, nasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, yakni penghapusan hukum suatu ayat oleh ayat lain yang turun setelahnya. Kedua, nasakh hadis dengan hadis. Ketiga, nasakh Al-Qur'an dengan hadis, dan keempat nasakh hadis dengan Al-Qur'an. Dari keempat bentuk tersebut, jenis ketiga menjadi yang paling kontroversial karena menyangkut relasi otoritas antara wahyu Al-Qur'an dan hadis Nabi. Sebagian ulama menerima kemungkinan tersebut dengan syarat hadisnya mutawatir, tetapi sebagian lain menolaknya sama sekali karena dianggap bertentangan dengan kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi.⁸

Selain itu, ulama juga menetapkan syarat yang cukup ketat agar suatu hukum dapat dinyatakan mansukh. Di antaranya ialah adanya pertentangan yang benar-benar tidak dapat dikompromikan, diketahui secara pasti mana dalil yang datang lebih akhir, serta kedua dalil sama-sama berkaitan dengan hukum syariat praktis. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka penggunaan konsep nasakh dianggap tidak sah. Menariknya, banyak kasus yang oleh ulama klasik disebut mansukh ternyata sulit dibuktikan kronologi turunnya secara pasti. Hal kecil seperti ini sering terlewat dalam diskusi populer, padahal justru di situlah titik problem metodologisnya.⁹

Dalam perkembangannya, sejumlah pemikir kontemporer mulai mengkritik penggunaan konsep nasakh yang terlalu luas. Mereka menilai bahwa sebagian besar ayat yang dianggap mansukh sebenarnya masih dapat dipahami secara kontekstual tanpa harus menghapus hukum sebelumnya. Fazlur Rahman misalnya melihat bahwa perubahan hukum dalam Al-Qur'an lebih tepat dipahami sebagai proses evolusi sosial masyarakat Arab awal dibanding pembatalan mutlak terhadap hukum terdahulu. Pendekatan seperti ini mencoba menggeser diskusi dari semata-mata "teks menghapus teks" menuju pemahaman yang lebih historis dan sosiologis.¹⁰

Meski demikian, konsep nasikh wa mansukh tetap memiliki posisi penting dalam tradisi hukum Islam. Tanpa memahami konsep ini, seorang penafsir bisa mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan dalil-dalil yang tampak kontradiktif. Hanya saja, persoalannya menjadi lebih rumit ketika relasi nasakh melibatkan hadis dan Al-Qur'an sekaligus. Pada titik inilah perdebatan epistemologi hukum Islam mulai benar-benar terasa. Ada pertanyaan yang terus muncul dan belum pernah sepenuhnya selesai: apakah hadis, yang secara periwayatan bersifat zanni dalam banyak kasus, dapat menghapus ketentuan Al-Qur'an yang qath'i? Pertanyaan ini sederhana di permukaan, tapi efek metodologisnya sangat besar. dan mungkin justru di situlah letak problem utamanya.

Intertekstualitas Al-Qur'an dan Hadis dalam Penetapan Hukum Islam

Hubungan antara Al-Qur'an dan hadis dalam tradisi Islam sejak awal sebenarnya bersifat sangat erat, bahkan sulit dipisahkan secara mutlak. Al-Qur'an menjadi sumber utama ajaran

⁷Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2019) hal 411–415.

⁸Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2015), hal. 289–292.

⁹Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyah fi Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 2008), hal. 74.

¹⁰Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hal. 8–10.

Islam, sedangkan hadis berfungsi menjelaskan, merinci, dan pada situasi tertentu memberikan bentuk praktis terhadap kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Karena itu para ulama ushul fikih sering menyebut hadis sebagai *bayān* terhadap Al-Qur'an. Akan tetapi dalam perkembangannya, relasi ini tidak selalu berjalan sederhana. Ada kasus-kasus tertentu yang memunculkan kesan seolah hadis tidak hanya menjelaskan Al-Qur'an, tetapi juga mengganti atau bahkan "menghapus" ketentuan hukum yang ada di dalamnya. Di sinilah persoalan intertekstualitas mulai menjadi penting untuk dibahas.¹¹

Dalam teori intertekstualitas, sebuah teks tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berhubungan dengan teks lain, saling mempengaruhi, saling menjelaskan, bahkan kadang saling mengoreksi. Konsep ini sebenarnya cukup menarik jika diterapkan dalam studi Al-Qur'an dan hadis. Sebab banyak hukum Islam lahir bukan dari satu teks tunggal, melainkan dari dialog antara ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Dalam konteks tertentu, hadis tampak memperkuat hukum Al-Qur'an, tetapi pada konteks lain justru muncul kesan adanya perubahan ketentuan hukum. Maka hubungan Al-Qur'an dan hadis tidak cukup dipahami hanya secara literal, melainkan juga melalui dinamika sosial-historis yang melatarinya.

Salah satu contoh yang paling sering dibahas adalah persoalan hukuman zina, sebagaimana firman Allah Swt.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, cambuklah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur : 2)¹²

Dalam QS. al-Nūr ayat 2 disebutkan hukuman cambuk seratus kali bagi pezina. Akan tetapi terdapat hadis tentang rajam bagi pezina muhsan yang diriwayatkan dalam berbagai kitab hadis sahih. Sebagian ulama memahami hadis tersebut sebagai bentuk nasakh terhadap ayat Al-Qur'an, sementara sebagian lain melihatnya sebagai bentuk pengkhususan hukum berdasarkan kategori pelaku zina. Perdebatan ini berlangsung sangat panjang dan tidak pernah benar-benar selesai. Bahkan sampai hari ini persoalan rajam masih menjadi titik sensitif dalam diskursus hukum pidana Islam modern.¹³

Kasus lain yang juga cukup sering dijadikan contoh adalah persoalan wasiat dan warisan.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah : 180)¹⁴

QS. al-Baqarah ayat 180 memerintahkan wasiat kepada orang tua dan kerabat, tetapi kemudian muncul hadis "*lā waṣiyyata liwārith*" (tidak ada wasiat bagi ahli waris). Sebagian ulama klasik memandang hadis tersebut menasakh ayat wasiat, sedangkan sebagian lain menilai hadis itu hanya membatasi penerapan ayat tanpa menghapus hukumnya secara keseluruhan. Perbedaan semacam ini memperlihatkan bahwa istilah nasakh sering kali digunakan dalam arti yang tidak

¹¹Al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), hal.78–81.

¹²Al-Qur'an Terjemah.

¹³Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Hudud, hadis no. 1691 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 2006), hal. 1315.

¹⁴Al-Qur'an Terjemah.

benar-benar seragam. kadang yang dimaksud penghapusan total, kadang hanya pembatasan makna saja.¹⁵

Selain persoalan hukum, intertekstualitas Al-Qur'an dan hadis juga terlihat dalam proses pembentukan otoritas keagamaan. Dalam praktik istinbath hukum, ulama tidak pernah hanya mengandalkan satu teks. Mereka membaca Al-Qur'an melalui hadis, dan membaca hadis melalui Al-Qur'an. Hubungan ini bersifat timbal balik. Namun masalah muncul ketika salah satu teks diposisikan lebih dominan dibanding yang lain. Dalam kasus nasakh misalnya, jika hadis diterima sebagai penghapus hukum Al-Qur'an, maka secara tidak langsung hadis memperoleh posisi otoritatif yang sangat tinggi dalam struktur epistemologi Islam. Di sinilah letak kegelisahan sebagian ulama yang menolak kemungkinan hadis menasakh Al-Qur'an.¹⁶

Menariknya, sejumlah pemikir kontemporer mencoba melihat hubungan tersebut melalui pendekatan yang lebih kontekstual. Mereka berpendapat bahwa apa yang selama ini disebut nasakh sebenarnya sering kali hanyalah perubahan strategi sosial dalam merespons kondisi masyarakat Arab pada masa Nabi. Dengan kata lain, bukan teks yang menghapus teks, tetapi konteks yang menggeser penerapan hukum tertentu. Pendekatan seperti ini berusaha menghindari kesan adanya kontradiksi internal dalam wahyu. Meski begitu, pendekatan kontekstual juga tidak sepenuhnya diterima karena dianggap terlalu longgar dan berpotensi membuka relativisme hukum Islam.¹⁷

Dalam diskursus modern, intertekstualitas antara Al-Qur'an dan hadis akhirnya tidak hanya dipahami sebagai hubungan normatif antar dalil, tetapi juga sebagai proses produksi makna dalam tradisi Islam. Teks-teks keagamaan dibaca ulang, dinegosiasikan, dan ditafsirkan kembali sesuai perkembangan zaman. Hal ini membuat pembahasan nasikh wa mansukh tetap relevan hingga sekarang. Bahkan bisa dibilang, semakin berkembang studi hermeneutika dan epistemologi Islam, semakin terasa pula bahwa persoalan nasakh bukan sekadar masalah teknis hukum, melainkan juga menyangkut cara umat Islam memahami otoritas wahyu itu sendiri. dan itu agaknya memang belum selesai sampai hari ini.

Perdebatan Ulama tentang Nasakh antara Al-Qur'an dan Hadis

Perdebatan mengenai kemungkinan hadis menasakh Al-Qur'an menjadi salah satu diskusi paling kompleks dalam ushul fikih klasik. Persoalan ini tidak hanya menyangkut teknis penetapan hukum, tetapi juga berkaitan langsung dengan hirarki otoritas wahyu dalam Islam. Sebagian ulama menerima kemungkinan tersebut dengan sejumlah syarat ketat, sementara sebagian lain menolaknya secara tegas. Menariknya, kedua kelompok sama-sama menggunakan argumentasi Al-Qur'an, hadis, dan logika ushul fikih untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Karena itu diskusi ini sering terasa sangat panjang, kadang berputar-putar, dan hampir tidak pernah benar-benar mencapai titik final.¹⁸

Kelompok yang Menerima Nasakh Al-Qur'an oleh Hadis

Kelompok pertama berpendapat bahwa hadis dapat menasakh Al-Qur'an selama hadis tersebut memiliki tingkat validitas yang kuat, khususnya hadis mutawatir. Menurut mereka, baik Al-Qur'an maupun hadis sama-sama berasal dari wahyu Allah, sehingga secara substansi keduanya memiliki otoritas normatif dalam penetapan hukum Islam. Pandangan ini banyak ditemukan dalam sebagian tradisi ushul fikih mazhab Sunni, terutama pada ulama yang menempatkan sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dengan otoritas yang cukup besar.¹⁹

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hal. 2:934.

¹⁶Yusuf al-Qaradawi, *Bagaimana Berinteraksi dengan Sunnah Nabi*, trans. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hal.119–121.

¹⁷Nasr Hamid Abu Zayd, *Ma'fhum al-Nass: Dirasah fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1994), hal. 211.

¹⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, trans. Noer Iskandar al-Barsany (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal.223.

¹⁹Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hal. 936.

Al-Syafi'i misalnya menjelaskan bahwa sunnah Nabi memiliki fungsi penting dalam menjelaskan dan menetapkan hukum syariat. Walaupun beliau tidak secara bebas membuka ruang nasakh Al-Qur'an oleh hadis ahad, pemikirannya sering dijadikan dasar bagi kelompok yang menerima kemungkinan adanya relasi nasakh antara keduanya. Dalam kerangka ini, hadis dipahami bukan sekadar komentar terhadap Al-Qur'an, tetapi bagian dari wahyu yang memiliki legitimasi hukum.²⁰

Selain Al-Syafi'i, sebagian ulama Hanabilah juga menerima kemungkinan tersebut dengan syarat tertentu. Mereka berargumen bahwa Nabi tidak mungkin menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu, sehingga hadis sahih pada hakikatnya tetap bersumber dari wahyu. Dalil yang sering digunakan adalah QS. al-Najm ayat 3-4 yang menyatakan bahwa Nabi tidak berbicara dari hawa nafsu melainkan wahyu yang diwahyukan,

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنْ هَوَىٰ (٣) إِنَّهُ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤)

Terjemahnya:

"Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginan/hawa nafsunya. Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (QS. An-Najm : 3-4)²¹ Dari sini muncul anggapan bahwa jika wahyu melalui hadis datang setelah ayat Al-Qur'an, maka secara teoritis ia dapat mengganti hukum sebelumnya.²²

Meski demikian, kelompok ini tetap memberikan batasan ketat. Hadis yang dianggap mampu menasakh Al-Qur'an umumnya harus berstatus mutawatir agar memiliki tingkat kepastian setara dengan Al-Qur'an. Sebab jika hadis ahad diperbolehkan menasakh Al-Qur'an, maka akan muncul persoalan serius terkait validitas epistemologisnya. Tidak semua ulama yang menerima nasakh otomatis menerima semua bentuk hadis sebagai nasikh. Ada kehati-hatian yang cukup besar dalam hal ini, meskipun praktiknya kadang tidak selalu konsisten.²³

Kelompok yang Menolak Nasakh Al-Qur'an oleh Hadis

Berbeda dengan kelompok pertama, sebagian ulama secara tegas menolak kemungkinan hadis menasakh Al-Qur'an. Mereka berpendapat bahwa Al-Qur'an memiliki kedudukan paling tinggi dalam struktur wahyu sehingga tidak mungkin dihapus oleh hadis yang tingkat kepastiannya berada di bawah Al-Qur'an. Pandangan ini berkembang terutama di kalangan ulama yang sangat ketat dalam menjaga supremasi teks Al-Qur'an.²⁴

Abu Muslim al-Isfahani termasuk tokoh yang terkenal kritis terhadap konsep nasakh secara umum. Ia bahkan menolak sebagian besar klaim ayat mansukh dalam Al-Qur'an karena menganggap ayat-ayat tersebut masih mungkin dikompromikan melalui penafsiran kontekstual. Menurutny, terlalu mudah menetapkan nasakh justru dapat mengaburkan kesempurnaan dan konsistensi Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi.²⁵

Pandangan yang cukup keras juga datang dari Ibn Hazm. Ia menolak kemungkinan hadis ahad menasakh Al-Qur'an karena hadis ahad hanya menghasilkan pengetahuan zanni, sedangkan Al-Qur'an bersifat qath'i. Dalam logika epistemologi Islam klasik, sesuatu yang zanni tidak dapat menghapus sesuatu yang qath'i. Argumentasi ini menjadi salah satu dasar penting bagi kelompok yang menolak nasakh Al-Qur'an oleh hadis.²⁶

²⁰Al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), hal. 91-95.

²¹Al-Qur'an Terjemah.

²²Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), hal. 112.

²³Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2015), hal.291.

²⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hal.178.

²⁵Abu Muslim al-Isfahani dikutip dalam Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, trans. Mudzakir AS (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2016), hal.335.

²⁶Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983), hal.480.

Kelompok penolak juga sering menafsirkan kasus-kasus yang dianggap sebagai nasakh dengan pendekatan lain, seperti takhsis, bayan, atau penyesuaian konteks hukum. Misalnya dalam kasus hadis rajam, mereka tidak melihat adanya penghapusan terhadap QS. al-Nūr ayat 2, melainkan perbedaan kategori hukum antara pezina muhsan dan ghairu muhsan. Dengan cara ini, kontradiksi antar teks dapat dihindari tanpa harus menggunakan konsep nasakh. Pendekatan seperti ini terasa lebih “aman” bagi sebagian ulama karena tetap menjaga otoritas Al-Qur’an secara penuh.²⁷

Analisis Kritis terhadap Perbedaan Pandangan

Jika diperhatikan lebih jauh, perbedaan kedua kelompok sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh perbedaan dalil, tetapi juga perbedaan paradigma epistemologis. Kelompok yang menerima nasakh lebih menekankan kesatuan sumber wahyu antara Al-Qur’an dan sunnah, sedangkan kelompok yang menolak lebih menekankan perbedaan tingkat otoritas dan validitas transmisi keduanya. Jadi masalah utamanya bukan semata “boleh atau tidak”, melainkan bagaimana wahyu dipahami dalam struktur pengetahuan Islam.

Selain faktor epistemologi, perbedaan mazhab fikih juga mempengaruhi cara ulama membaca persoalan ini. Mazhab yang lebih tekstual cenderung mempertahankan konsep nasakh secara literal, sementara pendekatan yang lebih rasional atau kontekstual berusaha meminimalkan penggunaan nasakh. Dalam perkembangan modern, sebagian sarjana bahkan mulai melihat bahwa banyak klaim nasakh sebenarnya lahir dari keterbatasan metodologi tafsir klasik dalam membaca konteks sosial-historis ayat dan hadis. Karena itu diskusi mengenai nasakh terus mengalami perubahan, dan tampaknya memang akan terus begitu.

Problematika Epistemologis dalam Penetapan Hukum Islam

Pembahasan mengenai nasakh antara Al-Qur’an dan hadis pada akhirnya membawa diskusi ke wilayah yang lebih dalam, yaitu epistemologi hukum Islam. Persoalan ini tidak lagi sekadar bertanya “apakah suatu hukum dihapus atau tidak”, melainkan bagaimana otoritas pengetahuan dibangun dalam tradisi Islam. Dalam banyak kasus, perdebatan mengenai nasakh sebenarnya mencerminkan perbedaan cara ulama memahami sumber kebenaran, validitas periwayatan, dan metode memperoleh hukum syariat. Karena itu problem epistemologis menjadi sangat penting untuk dibahas, bahkan mungkin justru menjadi inti utama dari seluruh perdebatan nasikh wa mansukh.

Problem Otoritas Teks

Salah satu problem utama terletak pada persoalan otoritas teks. Al-Qur’an diterima umat Islam sebagai wahyu yang bersifat *qath’i al-tsubut*, yakni memiliki kepastian transmisi yang mutlak karena diriwayatkan secara mutawatir. Sementara itu, sebagian besar hadis, termasuk hadis-hadis hukum, berada pada level *zanni al-tsubut* karena ditransmisikan melalui jalur periwayatan terbatas. Perbedaan tingkat kepastian ini melahirkan pertanyaan mendasar: apakah teks yang bersifat zanni dapat menghapus teks yang *qath’i*?

Bagi ulama yang menolak nasakh Al-Qur’an oleh hadis, jawaban atas pertanyaan tersebut tentu tidak. Mereka menilai bahwa menerima hadis sebagai penghapus Al-Qur’an akan menciptakan ketidakseimbangan epistemologis dalam struktur hukum Islam. Apalagi dalam praktik sejarah, tidak semua hadis yang digunakan dalam klaim nasakh memiliki kualitas mutawatir. Sebagian bahkan hanya hadis ahad yang secara metodologis masih membuka kemungkinan kritik sanad maupun matan. Di titik ini, perdebatan nasakh sebenarnya berubah menjadi perdebatan tentang legitimasi pengetahuan agama itu sendiri.²⁸

²⁷Yusuf al-Qaradawi, *Bagaimana Berinteraksi dengan Sunnah Nabi*, trans. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hal.124.

²⁸Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983), hal.482.

Namun kelompok yang menerima nasakh memiliki argumentasi berbeda. Mereka memandang bahwa sunnah Nabi juga merupakan wahyu meskipun bentuk transmisinya berbeda dengan Al-Qur'an. Karena berasal dari sumber ilahi yang sama, maka secara substansial hadis tetap memiliki otoritas hukum. Persoalannya kemudian bukan lagi soal asal wahyu, tetapi bagaimana memastikan validitas hadis yang digunakan. Sebab jika hadis tersebut benar-benar sahih dan mutawatir, maka menurut mereka tidak ada alasan epistemologis untuk menolaknya sebagai nasikh.²⁹

Problem Metodologi Istinbath

Selain problem otoritas teks, persoalan lain muncul pada metodologi istinbath hukum Islam. Dalam banyak kasus, penetapan nasakh memerlukan kepastian kronologi antara dua dalil yang dianggap bertentangan. Akan tetapi dalam praktiknya, menentukan mana teks yang lebih dahulu dan mana yang datang kemudian tidak selalu mudah. Banyak riwayat yang tidak memberikan informasi kronologis secara jelas. Akibatnya sebagian ulama hanya mendasarkan penetapan nasakh pada dugaan kuat atau interpretasi historis tertentu. Hal seperti ini sering memunculkan subjektivitas dalam penarikan hukum.³⁰

Problem metodologis juga terlihat pada kecenderungan sebagian ulama klasik yang terlalu cepat menggunakan konsep nasakh ketika menemukan dalil yang tampak berbeda. Padahal dalam ushul fikih terdapat beberapa metode lain sebelum menetapkan nasakh, seperti *al-jam' wa al-taufiq* (kompromi antar dalil), *takhsis*, atau *tarjih*. Sebagian pemikir kontemporer bahkan menilai bahwa banyak klaim nasakh dalam literatur klasik sesungguhnya lahir karena keterbatasan metodologi interpretasi pada masa itu. Ada semacam kecenderungan menyederhanakan persoalan dengan mengatakan "ayat ini sudah mansukh", padahal mungkin konteks sosialnya saja yang berubah.³¹

Problem Validitas dan Fleksibilitas Hukum

Problematika lain yang cukup serius adalah dampak nasakh terhadap validitas dan fleksibilitas hukum Islam. Jika konsep nasakh digunakan secara terlalu luas, maka akan muncul kesan bahwa hukum Islam mudah berubah dan tidak stabil. Sebaliknya, jika nasakh ditolak sepenuhnya, maka akan sulit menjelaskan beberapa perubahan hukum yang memang terjadi pada masa Nabi. Karena itu sebagian ulama mencoba mengambil posisi tengah dengan membatasi penggunaan nasakh hanya pada kasus-kasus yang benar-benar jelas.³²

Dalam konteks modern, problem ini menjadi semakin kompleks ketika hukum Islam dihadapkan pada isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, relasi gender, pluralisme agama, dan sistem hukum negara modern. Sejumlah sarjana Muslim modern mencoba menafsirkan ulang konsep nasakh agar lebih sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Mereka melihat bahwa tujuan utama syariat bukan sekadar mempertahankan bunyi literal teks, tetapi menjaga kemaslahatan manusia. Pendekatan seperti ini membuat sebagian hukum klasik dibaca ulang secara lebih kontekstual. Meski begitu, pendekatan ini juga menuai kritik karena dianggap terlalu liberal dan berpotensi melemahkan otoritas teks agama.³³

Kritik Epistemologi Kontemporer

Dalam perkembangan studi Islam kontemporer, sejumlah pemikir mulai mengkritik konsep nasakh dari perspektif hermeneutika dan filsafat bahasa. Nasr Hamid Abu Zayd misalnya

²⁹Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hal.938.

³⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, trans. Noer Iskandar al-Barsany (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 228.

³¹Zakiyal Fikri Mochamad, "Kajian Kritis Tentang Nasikh Mansukh dalam Al-Qur'an," *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies* 4, no. 1 (2022), hal. 9–11.

³²Yusuf al-Qaradawi, *Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Qur'an*, trans. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal.226.

³³Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hal.19–22.

menilai bahwa teks Al-Qur'an selalu berinteraksi dengan realitas sosial sehingga pemahaman hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarahnya. Sementara Muhammad Arkoun mengkritik kecenderungan pemikiran Islam klasik yang terlalu menutup kemungkinan pembacaan baru terhadap teks agama. Menurutnya, sebagian konsep dalam ushul fikih, termasuk nasakh, sering diperlakukan terlalu dogmatis sehingga menghambat perkembangan epistemologi Islam modern.³⁴

Pandangan-pandangan tersebut memang tidak selalu diterima dalam tradisi Islam arus utama. Namun kemunculannya menunjukkan bahwa diskusi mengenai nasakh belum benar-benar selesai. Bahkan bisa dikatakan, semakin berkembang pendekatan hermeneutika dan studi kritis terhadap teks agama, semakin terlihat bahwa persoalan nasakh sebenarnya berkaitan erat dengan cara umat Islam memahami wahyu, sejarah, dan otoritas keagamaan. Di titik ini, pembahasan nasikh wa mansukh tidak lagi sekadar persoalan teknis hukum, melainkan juga pergulatan intelektual mengenai bagaimana agama dipahami dalam dunia yang terus berubah. dan mungkin justru itu yang membuat tema ini tetap hidup sampai sekarang.

Implikasi terhadap Metodologi Hukum Islam Kontemporer

Perdebatan mengenai nasakh antara Al-Qur'an dan hadis ternyata tidak berhenti pada ruang diskusi klasik saja. Dalam perkembangan hukum Islam modern, persoalan ini justru semakin relevan karena berkaitan langsung dengan cara umat Islam merespons perubahan sosial yang begitu cepat. Ketika masyarakat Muslim menghadapi isu-isu baru seperti demokrasi, hak asasi manusia, relasi gender, bioetika, hingga pluralisme agama, pertanyaan mengenai bagaimana teks agama dipahami kembali muncul secara intens. Dalam situasi seperti ini, konsep nasakh sering menjadi titik krusial dalam menentukan apakah suatu hukum dianggap tetap berlaku secara literal atau perlu dibaca ulang secara kontekstual.

Salah satu implikasi penting terlihat pada metode istinbath hukum kontemporer. Banyak sarjana Muslim modern mulai mengurangi penggunaan konsep nasakh secara literal dan lebih memilih pendekatan harmonisasi teks. Mereka berpendapat bahwa selama dua dalil masih mungkin dipertemukan, maka penggunaan nasakh sebaiknya dihindari. Pendekatan ini dianggap lebih sesuai dengan prinsip bahwa wahyu pada dasarnya memiliki koherensi internal. Karena itu sebagian besar konflik antarteks dipahami sebagai persoalan konteks, bukan pertentangan hakiki.

Dalam konteks hukum pidana Islam, misalnya, diskusi mengenai rajam sering menjadi contoh yang sangat sensitif. Sebagian kelompok mempertahankan penerapan rajam dengan argumentasi hadis sahih dan tradisi fikih klasik. Akan tetapi sebagian sarjana modern mempertanyakan kembali validitas metodologis penggunaan hadis rajam sebagai dasar hukum, terutama jika dikaitkan dengan QS. al-Nūr ayat 2. Mereka menilai bahwa pendekatan maqashid syariah dan prinsip keadilan sosial perlu dipertimbangkan dalam membaca ulang teks-teks tersebut. Perdebatan ini menunjukkan bahwa konsep nasakh memiliki dampak langsung terhadap praktik hukum Islam di era modern.

Implikasi lain tampak dalam isu relasi gender dan hak perempuan. Beberapa hukum yang selama ini dianggap final ternyata dibangun di atas asumsi adanya nasakh atau superioritas hadis tertentu terhadap ayat Al-Qur'an. Ketika asumsi tersebut dikritik, maka konstruksi hukum yang lahir darinya juga ikut dipertanyakan. Karena itu sebagian pemikir Muslim kontemporer mencoba mengembangkan pendekatan hermeneutika yang lebih historis dan kontekstual agar

³⁴Muhammad Arkoun, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers* (Boulder: Westview Press, 1994), hal. 57.

hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan masyarakat modern tanpa kehilangan basis normatifnya.³⁵

Pendekatan maqashid syariah juga menjadi sangat penting dalam konteks ini. Al-Syatibi menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan manusia, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perkembangan modern, teori maqashid kemudian digunakan untuk membaca ulang sejumlah hukum yang dianggap problematis jika dipahami secara literal. Dengan pendekatan ini, fokus hukum tidak hanya pada teks formal, tetapi juga pada tujuan moral dan sosial yang ingin diwujudkan syariat.³⁶

Namun demikian, pendekatan kontekstual dan maqashidi tidak lepas dari kritik. Sebagian ulama khawatir bahwa pembacaan yang terlalu fleksibel terhadap konsep nasakh dapat membuka ruang relativisme hukum dan melemahkan otoritas teks agama. Mereka menilai bahwa reinterpretasi hukum yang berlebihan justru berpotensi menjauhkan umat Islam dari tradisi ilmiah klasik yang telah dibangun selama berabad-abad. Kekhawatiran semacam ini cukup beralasan, terutama di tengah berkembangnya wacana liberalisasi pemikiran Islam di beberapa kalangan akademik. Jadi perdebatan ini memang tidak sederhana, kadang terasa seperti tarik-menarik antara menjaga tradisi dan menjawab realitas baru.

Meski begitu, sulit dipungkiri bahwa metodologi hukum Islam terus mengalami perkembangan. Generasi sarjana Muslim modern semakin menyadari bahwa persoalan hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial yang berubah. Karena itu pendekatan terhadap nasikh wa mansukh pun mulai bergeser dari sekadar “penghapusan hukum” menuju pembacaan yang lebih integratif antara teks, konteks, sejarah, dan tujuan syariat. Pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum Islam sebenarnya memiliki ruang dinamis untuk berdialog dengan perubahan zaman tanpa harus kehilangan identitas dasarnya. dan mungkin justru fleksibilitas itulah yang membuat tradisi hukum Islam tetap bertahan sampai hari ini.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep *nasikh wa mansukh* antara Al-Qur'an dan hadis merupakan salah satu persoalan paling kompleks dalam tradisi hukum Islam. Kompleksitas tersebut muncul karena perdebatan mengenai nasakh tidak hanya berkaitan dengan teknis penetapan hukum, tetapi juga menyangkut persoalan epistemologi, otoritas teks, dan metodologi interpretasi wahyu. Sebagian ulama menerima kemungkinan hadis menasakh Al-Qur'an dengan syarat tertentu, terutama apabila hadis tersebut memiliki tingkat validitas tinggi. Sebaliknya, sebagian ulama lain menolak pandangan tersebut karena menilai bahwa Al-Qur'an memiliki otoritas tertinggi yang tidak dapat dihapus oleh hadis yang bersifat zanni.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara Al-Qur'an dan hadis dalam penetapan hukum Islam bersifat intertekstual. Artinya, kedua sumber tersebut saling berinteraksi dalam membentuk pemahaman hukum. Akan tetapi interaksi tersebut sering menimbulkan perbedaan interpretasi, terutama ketika ditemukan dalil-dalil yang tampak bertentangan. Dalam situasi seperti itu, konsep nasakh sering digunakan sebagai solusi metodologis, meskipun penerapannya tidak selalu disepakati oleh seluruh ulama.

Selain itu, problem epistemologis dalam konsep nasakh terlihat pada persoalan validitas hadis, penentuan kronologi teks, serta metode istinbath hukum yang digunakan para ulama. Perbedaan pendekatan epistemologi inilah yang menyebabkan lahirnya beragam pandangan

³⁵Nasr Hamid Abu Zayd, *Maqhum al-Nass: Dirasah fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1994), hal. 217.

³⁶Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hal. 8.

mengenai relasi antara Al-Qur'an dan hadis. Dalam konteks modern, perdebatan tersebut semakin berkembang seiring munculnya pendekatan hermeneutika, maqashid syariah, dan studi kontekstual terhadap hukum Islam.

Pada akhirnya, penelitian ini memperlihatkan bahwa kajian nasikh wa mansukh masih memiliki relevansi yang kuat dalam metodologi hukum Islam kontemporer. Konsep ini tidak dapat dipahami hanya sebagai penghapusan hukum secara literal, tetapi juga harus dilihat dalam konteks dinamika sosial, historis, dan perkembangan pemikiran Islam. Dengan demikian, pendekatan yang lebih integratif antara teks, konteks, dan tujuan syariat menjadi penting agar hukum Islam tetap mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan dasar normatifnya.

REFERENSI

- Abu Zahrah, M. (1958). *Ushul al-fiqh*. Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Abu Zayd, N. H. (1994). *Ma'fhum al-nass: Dirasah fi 'ulum al-Qur'an*. Al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi.
- Arkoun, M. (1994). *Rethinking Islam: Common questions, uncommon answers*. Westview Press.
- Hakim, A. H. (2008). *Mabadi' awwaliyah fi ushul al-fiqh*. Sa'adiyah Putra.
- Happyana, L. (2024). Nasikh dan mansukh dengan berbagai permasalahannya dalam studi Al-Qur'an. *Jurnal PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 70–81.
- Hasan, A. (1970). *The early development of Islamic jurisprudence*. Islamic Research Institute.
- Ibn Hazm. (1983). *Al-ihkam fi ushul al-ahkam*. Dar al-Afaq al-Jadidah.
- Khallaf, A. W. (2002). *Ilmu ushul fikih* (N. I. al-Barsany, Trans.). RajaGrafindo Persada.
- Malik, A. R. (2016). Abrogasi dalam Alquran: Studi nasikh dan mansukh. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 12(1), 98–113.
- Mochamad, Z. F. (2022). Kajian kritis tentang nasikh mansukh dalam Al-Qur'an. *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 4(1), 1–15.
- Muslim ibn al-Hajjaj, A. al-H. (2006). *Sahih Muslim*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Pratama, R., Yahya, M., & Haddade, H. (2025). Epistemologi tafsir Al-Qur'an: Relasi wahyu, akal, dan konteks sosial. *Jurnal Studi Islam Indonesia*, 3(2), 373–394.
- al-Qaradawi, Y. (2001). *Bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an* (K. Suhardi, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.
- al-Qaradawi, Y. (2004). *Bagaimana berinteraksi dengan sunnah Nabi* (K. Suhardi, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.
- al-Qattan, M. K. (2016). *Studi ilmu-ilmu Qur'an* (Mudzakir AS, Trans.). Pustaka Litera AntarNusa.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- al-Suyuthi, J. (2019). *Al-itqan fi 'ulum al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Syafi'i. (2003). *Al-risalah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Syatibi. (1997). *Al-muwafaqat fi ushul al-shari'ah*. Dar al-Ma'rifah.
- Zaidan, A. K. (2015). *Al-wajiz fi ushul al-fiqh*. Muassasah al-Risalah.
- al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.